



P U T U S A N

Nomor : 0258/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat
dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 07 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0258/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 September 2011 dengan mengajukan alasan-alasan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/05/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat



mengucapkan sighat taklik talak ;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagai suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dirasakan kebahagiaan dan keharmonisan, karena Tergugat tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagaimana seorang suami ;

5. Bahwa, sejak tanggal 15 Maret 2011, terjadi puncak perselisihan akhirnya antara penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali serta tidak ada pula diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat;

6.

Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ridho serta telah teraniayah dan Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad



nikah pada angka (2) dan (4) ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan (4);
3. Menjatuh kan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat datang sendiri ke persidangan,
dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis hakim telah
memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi dengan menghadap
mediator Drs. SIRJONI, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai
berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dan tujuan
gugatan Penggugat;
- Bahwa semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam
gugatannya adalah benar dan Tergugat tidak
keberatan dengan keinginan Penggugat untuk
bercerai;



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1706025608850001 tanggal 09 Maret 2010 (bukti P. 1) ;
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
109/05/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010
(bukti P. 2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan benar Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;



- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, Tergugat pulang karena terjadi perselisihan dengan Penggugat disebabkan Tergugat tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami ;
- Bahwa, selama 6 bulan berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat telah membiarkan Penggugat ;
- Bahwa, telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam,



pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN MUKOMUKO memberi keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman
Penggugat dan kenal dengan
Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri sah yang
menikah tahun 2010 dan belum
dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat
mengucap sighat taklik talak ;

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat
tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat,
namun sejak 6 bulan terakhir tidak tinggal
serumah lagi dan Tergugat telah pulang ke rumah
orang tuanya ;

- Bahwa, penyebab keduanya berpisah rumah karena
Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib lahir
dan bahtin kepada Penggugat;



- Bahwa, selama berpisah rumah, Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib dan tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat



berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi)
Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif
Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, telah
terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat
dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas
untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah
dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat
telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan
tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah
dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan



cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in casu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggran taklik dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah diakui oleh Tergugat dalam persidangan dan telah dikuatkan oleh

keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan



SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga kini telah berjalan 6 bulan tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa selama 6 bulan pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Penggugat tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merukunkan kembali Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut
telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik
talak sebagaimana tercantum pada angka 2 dan 4 sighth
taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak
rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana
dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah
mengajukan gugatan ini dan
telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan
Agama Arga Makmur;
2. Bahwa Penggugat telah
memperlihatkan tekadnya
untuk bercerai dengan
Tergugat meskipun telah
diupayakan damai oleh
Majelis Hakim dalam setiap
persidangan;
3. Bahwa Penggugat telah



membayar iwadh sebesar RP.
10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan tersebut dapat dikabulkan, dengan menunjuk
pula pada pendapat ahli fiqh yang telah diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy
'Ala At-Tahrir, halaman 105 yang berbunyi sebagai
berikut :

من علق طلاقا بصفة و وقع بو- جو د
ها- عملا بمقتضى ا- للفظ

Artinya : “Barang siapa yang mengkaitkan *thalak*
dengan suatu sifat/syarat, maka *thalak*
itu jatuh dengan terwujudnya
sifat/syarat tersebut sebagai
pelaksanaan isi dari
ucapannya.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21

Oktober 2002, bahwa

perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu kul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko,
guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 449.000,- (Empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANDI WIWIK LESTARI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,



Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

ANDI WIWIK LESTARI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x = Rp.

179.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat 1 x = Rp.

179.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

6. Biaya Materai

= Rp. _____ 6.000,-

Jumlah

Rp. 449.000,-

(Empat ratus empat puluh

sembilan ribu rupiah)